



---

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/III/22946/2021  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Nilai keseluruhan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp199.692.950,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dicatat oleh Biro Umum dalam Daftar Barang Milik Negara Biro Umum.

KEEMPAT : Biro Umum dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biro Umum wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara.

- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang diperlukan menjadi tanggung jawab Biro Umum.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021  
a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR HK.01.07/III/22946/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
 PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN  
 KESEHATAN

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO UMUM  
 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MEREK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5040202999	Jaringan Distribusi Lainnya	54 s.d 100	CABLE HELIAX 1/2"	2010	47	110.000	5.170.000	Rusak Berat	
2	5040202999	Jaringan Distribusi Lainnya	101 s.d 104	CONECTOR CABLE HELIAX 1/2	2010	4	750.000	3.000.000	Rusak Berat	
3	5040202999	Jaringan Distribusi Lainnya	105 s.d 110	Instalasi Jaringan	2010	6	880.000	5.280.000	Rusak Berat	

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MERREK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	5040202999	Jaringan Distribusi Lainnya	1 s.d 7	Pemasangan telp Panasonic	2008	7	1.500.000	10.500.000	Rusak Berat	
5	5040202999	Jaringan Distribusi Lainnya	1	Custom	2008	1	99.744.550	99.744.550	Rusak Berat	
6	5040202999	Jaringan Distribusi Lainnya	2	Custom	2008	1	75.998.400	75.998.400	Rusak Berat	
JUMLAH						66		199.692.950		

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002